



**PROVINSI SUMATERA BARAT
BUPATI PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 550/346/Kpts/BPT-PS/2014**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, untuk mengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37891);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut;

1. Merencanakan, melaksanakan, Mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, mengklasifikasi Informasi, mendokumentasikan informasi dan memberikan pelayanan informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan Verifikasi bahan informasi publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
5. Melakukan penyediaan pemutakhiran informasi dan dokumentasi agar dapat di akses oleh masyarakat;

- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai wewenang;
1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 3. Meminta dan memperoleh informasi dan unit/kerja komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 4. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/ atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
 5. Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/ atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

- KEEMPAT : Tata cara kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut;
1. Secara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 2. Dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna memperoleh tambahan data/informasi dan/atau masukan yang diperlukan;
 3. Dalam pelaksanaan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 4. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut;
1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 3. Menyampaikan Informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;

4. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
6. Mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- KEENAM : Dalam menjalankan tugas-tugas dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
- KETUJUH : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM mempunyai tugas-tugas sebagai berikut;
1. Membahas dan mengusulkan jenis informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
 2. Membahas, menyelesaikan dan memutuskan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi;
 3. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur.
- KEDELAPAN : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Painan
Pada tanggal 2 Juli 2014

BUPATI PESISIR SELATAN,



NASRUL ABIT



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 550 /346/Kpts/BPT-PS/2014

TANGGAL : JULI 2014

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU KABUPATEN PESISIR
SELATANSusunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Pesisir Selatan.

No.	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN
1	2	3
1	Pembina	Bupati Pesisir Selatan
2	Wakil Pembina	Wakil Bupati Pesisir Selatan
3	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4	Tim Pertimbangan	Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
5		Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6		Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
7		Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8		Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
9		Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
10		Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Nagari, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan;
11		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12		Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan;
13		Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
14		Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan;
15		Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
16		Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan;
17		✓ Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
18		Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;

20	Pesisir Selatan; Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;
21	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan;
22	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan;
23	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
24	Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
25	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan;
26	Kepala Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan;
27	Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan;
28	Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan;
29	Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan;
30	Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir Selatan;
31	Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan;
32	Camat Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
33	Camat Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
34	Camat Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;
35	Camat Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
36	Camat Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
37	Camat Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
38	Camat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
39	Camat Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
40	Camat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
41	Camat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
42	Camat Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan;

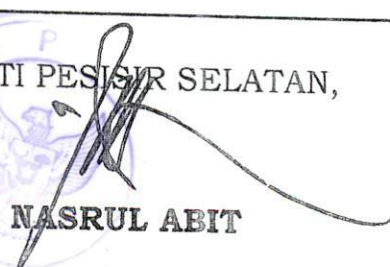
43		Camat Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
44		Camat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
45		Camat Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
46		Camat Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
47	Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
48	Bidang-Bidang :	
	a. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi	Kepala Sub Bagian Protokoler, Sandi, Telekomunikasi dan Hubungan Masyarakat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
	b. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi	Kepala Bidang Data dan Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
	c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Bagian Hukum dan Hak Azazi Manusia pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
	d. Sekretariat	Kepala Bidang Komunikasi, Informatika dan Kehumasan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
49	Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu	1) Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerja Pembangunan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 2) Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan Hak Azazi Manusia pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 3) Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 4) Kepala Sub Bagian Generasi Muda, Olah Raga dan Sosial Tenaga Kerja pada Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 5) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 6) Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian, Produksi dan Distribusi pada Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">7) Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;8) Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;9) Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan;10) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;11) Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;12) Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan;13) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;14) Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;15) Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan;16) Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;17) Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;18) Sekretaris Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan;19) Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan;20) Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;21) Sekretaris Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesisir Selatan;22) Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan;23) Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;24) Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan |
|--|--|

dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan;

- 26) Sekretaris Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;
- 27) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;
- 28) Sekretaris Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- 29) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir Selatan;
- 30) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan;
- 31) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pada Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan;
- 32) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan;
- 32) Sekretaris Kecamatan Koto XI Tarusan;
- 33) Sekretaris Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- 34) Sekretaris Kecamatan Bayang;
- 35) Sekretaris Kecamatan IV Jurai;
- 36) Sekretaris Kecamatan Batang Kapas;
- 37) Sekretaris Kecamatan Sutera;
- 38) Sekretaris Kecamatan Batang Kapas;
- 39) Sekretaris Kecamatan Sutera;
- 40) Sekretaris Kecamatan Lengayang;
- 41) Sekretaris Kecamatan Ranah Pesisir;
- 42) Sekretaris Kecamatan Linggo Sari Baganti
- 43) Sekretaris Kecamatan Airpura;
- 44) Sekretaris Kecamatan Pancung Soal;
- 45) Sekretaris Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- 46) Sekretaris Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
- 47) Sekretaris Kecamatan Lunang;
- 48) Sekretaris Kecamatan Silaut.
- 49) Sekretaris Nagari se-Kabupaten Pesisir Selatan

BUPATI PESISIR SELATAN,


NASRUL ABIT